

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.¹⁴ Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor *honoris causanya* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963, didalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna.¹⁵

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah : “ Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.” Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah

¹⁴ C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, , hlm. 128.

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 32

secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya.¹⁶ Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.¹⁷ Regulasi tersebut diatas, mencerminkan adanya itikad negara (melalui regulasi hukum pidana dan hukum administrasi negara) sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar penegakan hukum tidak destruktif terhadap kemanusiaan (khususnya hak asasi pelanggar hukum yang secara formal masih memiliki hak-hak konstitusionalnya).

Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan kosntitusional Undang-Undang Dasar 1945 seperti uraian tersebut dimuka sebagai dukungan terhadap alasan pemilihan landasan tiga dimensi teori pidana terpadu, ternyata hal ini sesuai dengan pendekatan secara sosiologis, ideologis dan filosofis budaya bangsa Indonesia.¹⁸ Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan didalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu:

¹⁶ Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Bandung : Marja, hlm.42

¹⁷ Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media.hlm.112

¹⁸ Bambang Poernomo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.99

- 1) Narapidana :
Narapidana merupakan komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.
- 2) Alat negara, penegak hukum beserta masyarakat
Setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara.
- 3) Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya :
Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang didalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya: instruksi penguasa, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.¹⁹

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan

¹⁹ *Ibid.* hlm.94

berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan : “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Pembinaan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana dengan narapidana yang lain. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

- 1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. Umur
 - b. jenis kelamin
 - c. lama pidana yang dijatuhkan
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- 2) Pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita.”

Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendal Bina Tuna Warga tahun 1976 melandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan. Prinsip-prinsip untuk pembinaan itu adalah:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam oleh negara
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan kepada asas Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana tersebut bahwa dirinya adalah penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik pembangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁰

Prinsip-prinsip ini diwujudkan kedalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode.²¹ Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pemikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.²² Fungsi dan Tujuan pembinaan narapidana Secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat :

- 1) Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.

²⁰ Bambang Purnomo , *Op cit.* hlm.142

²¹ Petrus Iwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 37.

²² Bambang Poernomo, *Op Cit.*, hlm. 142

- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakuannya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Fungsi lembaga pemasyarakatan dapat disimpulkan dalam hal pembinaan narapidana tidak lain untuk mengembalikan seorang mantan narapidana untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya yang berguna bagi masyarakat dan menyadari kesalahannya untuk kembali diterima dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapida

Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.²³

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian

²³ Bambang Poernomo *Op Cit.*, hlm. 180

narapidana dijelaskan pula dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.²⁴

Pengertian narapidana dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

2. Hak Narapidana

Hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Dengan kata lain bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Jika dinilai hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.115

Menghargai hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua anggota masyarakat menurut fungsinya masing-masing, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara. Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan :

- a. Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).”

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10 ICCPR *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik) ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi inshan bawahannya sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan dan narapidana yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan Narapidana yang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, Tanggal 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a. Buku register
- b. Pemisahan kategori Narapidana
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai

- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak
- g. Makanan yang sehat
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap *indiscipliner*
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah menertibkan suatu petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, yang disebutkan dengan manual pemasyarakatan. Pelaksanaan dari hak narapidana dalam manual pemasyarakatan telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hubungan dengan pihak luar secara terbatas dapat dilakukan melalui surat menyurat dan dengan kunjungan.

- 2) Hubungan melalui surat menyurat antar narapidana dengan keluarganya dapat dilakukan dua kali dalam waktu satu bulan, dengan jumlah surat tidak lebih dari tiga pucuk surat.
- 3) Pengiriman surat dari narapidana kepada keluarganya dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan setelah diperiksa atau disensor terlebih dahulu, sedang pengiriman yang dilakukan sendiri yang dilakukan narapidana melalui pos, sama sekali tidak diperbolehkan.
- 4) Penerimaan surat atau paket dari keluarga narapidana untuk narapidana juga harus melalui penelitian yang dilakukan oleh petugas bagian keamanan dengan disaksikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.
- 5) Penyampaian surat atau paket kepada narapidana yang berhak menerima paket atau surat tersebut dilakukan oleh petugas bagian pendaftaran dalam keadaan sudah tertutup kembali dengan baik
- 6) Isi paket kepada narapidana berupa senjata tajam, senjata api, obat terlarang atau barang lain yang dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan disita oleh petugas keamanan lembaga pemasyarakatan.²⁶

Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak narapidana tersebut, maka menetapkan beberapa peraturan yaitu :

- 1) Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 2) Keputusan Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.00-144 Jakarta Tanggal 16 November 1999 mengenai Syarat Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Berdasarkan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-Pk. 04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-Pk.04.01 Tahun 1989 Tentang Asimilasi.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Jaminan untuk

²⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, , hlm.181-182

terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan :

- 1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- 2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- 3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- 4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Orang-orang yang menjalankan pidana mereka didalam lembaga pemasyarakatan wajib mentaati segala peraturan yang dengan sengaja telah diadakan untuk memelihara ketertiban didalam dan untuk memelihara tata tertib kehidupan para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.⁵⁷ Pada saat menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak menutup kemungkinan melakukan suatu pelanggaran tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan atau melakukan tindak pidana kembali dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kepala lembaga pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar ketentuan keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya.²⁷

Setiap keputusan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai pelanggaran hukum terhadap narapidana sebagai mana yang diterangkan diatas itu harus disampaikan kepada :

- 1) Narapidana yang bersangkutan

²⁷ Dwidja Priyatno. *Pidana Penjara di Indonesia*. 2006, Bandung : Rafika Aditama, hlm.118

- 2) Kepala kantor Ditjen Pemasyarakatan atau kepala wilayah pemasyarakatan setempat,
- 3) Direktur Jendral Pemasyarakatan
- 4) Direktur pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan

Direktorat Jendral Pemasyarakatan merupakan sebuah pelaksana kementerian hukum dan hak asasi manusia Indonesia yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan sebuah kebijakan serta stabilitas teknik dibidang pemasyarakatan lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur.

Direktur dari lembaga pemasyarakatan berwenang untuk menghukum orang-orang terpidana yang menjalankan pidana mereka didalam lembaga pemasyarakatan, apabila mereka itu ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu peraturan yang telah diadakan untuk memelihara ketertiban dan untuk memelihara tata tertib kehidupan dari para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.²⁸

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yaitu, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Mengenai sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam Pasal 9 yaitu, memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

²⁸ Lamintang Dan Teo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Loc Cit.*, hlm. 221.

Sanksi seperti dimaksudkan diatas itu hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana setelah direktur dari lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tersebut sedang menjalankan pidananya mendapat keterangan dari terpidana, dari orang-orang yang telah menyampaikan laporan dan sanksi-sanksi. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang direktur lembaga pemasyarakatan bagi seorang terpidana yang telah melanggar salah satu dari peraturan tata tertib yang berlaku dalam sebuah lembaga pemasyarakatan adalah :

- 1) Penghentian dari kemudahan yang sebenarnya berhak untuk diterima.
- 2) Penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
- 3) Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
- 4) Penutupan secara menyendiri didalam kerangkeng yang berjeruji besi diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.²⁹

Penutupan secara menyendiri dijalankan dengan cara menutup orang yang terhukum didalam sebuah sel yang ditempatkan secara terpisah tanpa seorompok dapat dibenarkan untuk berbicara dengan terhukum kecuali seorang rohaniawan, seorang guru agama atau salah seorang dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Menyebutkan : “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh

²⁹ *Ibid*, hlm.222

narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala lapas atau kepala rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.”

C. Aspek Hukum mengenai Hak Asasi Manusia

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan bersifat tetap. Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa manusia sejak manusia lahir kedunia.³⁰ Ditinjau dari berbagai istilah yang ditemukan dalam literatur, hak asasi manusia terjemahan dari “*droits de l'homme*” dalam bahasa Prancis berarti hak asasi manusia, atau dalam bahasa Inggris “*human Right*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*mensenrechten*”.³¹

Bertolak dari perbedaan peristilahan dimaksud diatas pengertian hak asasi manusia adalah hak untuk kebebasan dan persamaan derajat serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Hak asasi manusia merupakan tatanan pergaulan global sebagai wujud dari pelebagaan kebebasan agar setiap orang dapat menggunakan seluruh potensi manusiawinya secara maksimal.³²

Pengertian Hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju, hlm.129

³¹ *Ibid*

³² Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, , Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 37

moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak yang di muliakan Allah.³³ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan kedalam beberapa produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.³⁴ Filosofis tentang hak asasi manusia pengkajiannya harus dimulai dengan pengkajian terhadap konsep hukum alam tentang hak, argumentasi yuridis didasarkan pada pengertian filosofis tentang hak asasi manusia itu sendiri, yaitu bahwa apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia lahir melalui pengkajian yang mendasar tentang konsep kodrati dari pemikiran hukum alam.³⁵

Hukum alam adalah ide dari keadilan.³⁶ Keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. seperti telah dikemukakan

³³ Soetandyo Wignyosoebroto, 2006, *Hukum : Peradilan, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakart Elsam dan Humas, hlm. 436-437

³⁴ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, , hlm. 70.

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hlm. 153

³⁶ *Ibid.*, 158.

pula dimuka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang dua sisi yang membuat uang itu disebut uang adakalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah.³⁷ Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus di reformasi atau di hapuskan jika tidak adil.³⁸

Patut diketahui didalam abad ketujuh belas itu bangsa Eropa tampil sebagai penjajah diseruruh dunia dalam hal ini rakyat-rakyat menjadi korban kesewenangan, pemerasan, diteror diinjak-injak hak asasinya untuk kepentingan penguasa. Menghadapi belenggu sosial itulah dikembangkan konsep hak asasi individu yang tidak dapat diganggu gugat.

Hak asasi manusia bisa disebut dengan kebebasan. Deskripsi umum tentang kebebasan adalah seseorang (atau orang-orang) yang bebas (atau tidak bebas) dari suatu batasan (atau serangkaian batasan) untuk dilakukan (atau untuk tidak dilakukan).³⁹ Satu dasar filosofis lain bagi hak-hak asasi manusia adalah liberalism falsafah ini dikenal dengan penitikberatnya pada persamaan harkat dan autonomi individu. Semua manusia harus diperlakukan sebagi tujuan-tujuan dan bukan semata-mata sebagai alat, sebab manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyai

³⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori hukum*, Bandung : Nusa Media, hlm. 1.

³⁸ John Rawls, 2011, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3-4.

³⁹ *Ibid.* hlm.254

tujun dalam dirinya sendiri, oleh karena itu setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang menurut kehendak perorangan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan mengandung dua aspek, yaitu individualitas (pribadi) dan aspek solidaritas (masyarakat) oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh kewajiban mengakui, menghormati hak asasi orang lain. Terbentuknya suatu komisi nasional hak asasi manusia (Komnasham) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 menunjukkan bahwa perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sangat besar. Substansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak asasi privat. Kebebasan adalah suatu kemampuan seseorang untuk menentukan pilihannya.

Filosofis hakekat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri.

2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Asasi manusia

Payung hukum pengaturan hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan Jaminan atas pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa Indonesia, tercantum pada alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Hak asasi manusia sebagai hak warga negara Indonesia, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28A, 28D Ayat 1-3, 30, dan 31.
- 3) Hak asasi manusia sebagai tiap-tiap penduduk, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2).
- 4) Hak asasi manusia sebagai hak perorangan/individu, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap Hak

Asasi Manusia bahwa, setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak Hidup (Pasal 9)
- 2) Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)
- 3) Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16)
- 4) Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19)
- 5) Hak Kebebasan Pribadi turut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27)
- 6) Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35)
- 7) Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42)
- 8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);
- 9) Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51)
- 10) Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor/XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dasar pemikiran dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan sisinya
- 2) Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa bentuk struktur kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan untuk menjamin kelanjutan hidupnya
- 3) Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan

- martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*)
- 4) Manusia adalah makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu ditaati oleh hak asai manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas
 - 5) Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun
 - 6) Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asai manusia orang lain sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar
 - 7) Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati dilindungi dan ditegakan dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara, pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.⁴⁰

Pemerintah dalam rangka menegakan hak asasi manusia maka mengeluarkan TAP MPR Nomor/XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- 1) Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹
- 2) Bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mempunyai tanggungjawab untuk menghormati deklarasi universal hak asasi manusia (*universal dekraration of human Right*) dan berbagai instrumen internasional lainnya seperti konvenan tentang hak sipil dan politik, serta konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, mengenai hak asasi manusia

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden adalah :

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hlm. 242.

⁴¹ Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.The Jinly Court 2003-2008, Bandung : Mandar Maju, hlm. 41.

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas Hak Asasi Manusia.

Pengawasan hak asasi manusia oleh Pemerintah untuk pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan cara dibentuknya:

- 1) Lembaga pemerintah termasuk Polisi
- 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 4) Pengadilan
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat
- 6) Media Masa
- 7) Organisasi Profesi seperti Peradi
- 8) Organisasi Keagamaan
- 9) Pusat Kajian di Universitas.

3. Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Yang Paling Mendasar Dari Hak Asasi Manusia

Penuangan hak untuk hidup diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1995 yang mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. “ Ketentuan diatas masih berlaku umum dan kurang menentukan cakupan dari hak untuk hidup sendiri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merumuskan secara kontekstual ketentuan tentang hak untuk hidup dan mendudukanya bersama dengan hak katas kualitas hidup tertentu dibawah *titel* hak untuk hidup.⁴² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun. “

Hak-hak asasi manusia yang dasariah dilindungi diperkaya dan dipertahankan jika perdamaian dan kesejahteraan yang dikehendaki lebih

⁴² *Ibid.*, hlm. 142.

dari sekedar pencapaian teknis yang kosong belaka.⁴³ Hak untuk hidup paling penting karna bersifat *a priori* bagi HAM yang lain.⁴⁴

Siahaan mengkontruksi makna hak untuk hidup sebagai hak yang satatusnya superior berdasarkan Pancasila hak untuk hidup baik untuk meneruskan eksistensinya kehidupannya maupun hak untuk memperoleh bahan makanan dan perawatan untuk mempertahankan hidup, dipandang sebagai hak yang diberikan manusia yang menempati posisi yang tinggi, karena hidup manusia sangat berharga dengan segala martabat dan yang merupakan pendirian yang didasari budi pekerti luhur yang diperintahkan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵



⁴³ David P. Forsythe, 2008, *Hak Asasi Manusia Dan Politik Dunia*, Bandung : Angkasa, , hlm. 138

⁴⁴ Nihal Jayawickrama, 2007, *The Judicial Of Human Right Law...*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 243

⁴⁵ Slamet, Titon Kurnia, 2007, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung, hlm.143